



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah hasil pembahasan Panitia Khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk dievaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Juni 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18 / 301 / 100

Nomor : 171.51 / 282 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah hasil pembahasan Panitia Khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat Fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk dievaluasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM